

TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 6 TAHUN 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 30 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Permen PANRB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.30 Tahun 2018, Permen PANRB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.3 Tahun 2023, Permen PANRB No 9 Tahun 2023, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
 - Lamp 8 hlm.